

PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Aziz¹, Lukman Hakim²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

Email: Hasbiyallah075@gmail.com

Abstrak

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan cita-cita bersama yang selalu ingin dicapai oleh pasangan suami istri, namun masalah dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Setiap masalah yang muncul akan diselesaikan secara pribadi oleh mereka. Ketika tidak bisa diselesaikan, maka akan berakhir di depan Hakim, dan hakim tidak langsung memutuskan, melainkan masih mencoba untuk memediasi, agar tidak terjadi perceraian atau pertikaian. Hal ini yang diatur dalam dunia peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung, yakni melalui jalur mediasi. Dalam dunia hukum Islam mediasi ini melalui perantara hakam yang telah ditunjuk oleh hakim. Penelitian ini fokus dalam memandang pelaksanaan mediasi perceraian di Peradilan Agama dalam perspektif hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dalam arti menjadikan konsep tentang hakam untuk membaca pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, lebih khususnya dalam masalah perceraian. Kesimpulannya, pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama banyak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, khususnya dalam segi wewenang hakam yang berbeda dengan yang dimiliki oleh mediator. Namun hal ini tidak menjadi persoalan karena konteks yang berbeda, yang akan munculnya perbedaan cara yang ditempuh untuk mewujudkan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Mediasi, Hakam, Tahkim, Pengadilan Agama

Abstract

Harmony in the household is a shared goal that husband and wife always want to achieve, but problems in the household are a necessity. Any problems that arise will be resolved personally by them. When it cannot be resolved, it will end up in front of the judge, and the judge will not decide it immediately, but still tries to mediate, so that there will be no divorce or dispute. This is regulated in the judiciary through a Supreme Court Regulation, namely through mediation. In the world of Islamic law, this mediation is through a judge appointed by a judge. This study focuses on looking at the

implementation of divorce mediation in the Religious Courts from a legal perspective. This research is a literature study, in the sense of making the concept of hakam to read the implementation of mediation in the Religious Courts, more specifically in the matter of divorce. In conclusion, the implementation of mediation carried out in the Religious Courts is much different from what has been described in Islamic law, especially in terms of the authority of the hakam which is different from that of the mediator. However, this is not a problem because of the different contexts, which will lead to different ways to bring peace for both parties to the litigation.

Keywords: Mediation, Hakam, Tahkim, Religious Court

Accepted: June 20 2022	Reviewed: June 27 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Dalam hidup berdampingan di ranah sosial, tentu dibutuhkan aturan-aturan agar kehidupan manusia berjalan dengan teratur. Dan merupakan suatu keniscayaan, sebagai makhluk sosial manusia memiliki masalah dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, beragam hukum sejak zaman kuno hingga zaman yang akan datang senantiasa eksis dan mengalami penyesuaian dengan zaman. Penyelesaian masalah atau sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni; menempuh jalur peradilan dan non-peradilan. Keduanya merupakan pilihan dan alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa, memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, penyelesaian di dalam pengadilan biasanya memakan waktu yang lebih lama, tidak sedikit biaya, dan keputusannya bersifat *win-lose solution*. Konsekuensinya adalah saat hasil keputusan menentukan pihak yang menang dan yang kalah maka akan terjadi ketidakpuasan pada salah satu pihak dan berpotensi menimbulkan polemik baru. Sementara penyelesaian pada jalur non-peradilan relatif lebih cepat, tak berbiaya, menggunakan asas kekeluargaan, dan mengedepankan *win-win solution* sehingga pada umumnya kedua belah pihak sama-sama merasa mendapat keadilan hukum. Penyelesaian sengketa di luar peradilan inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (Aritonang, 2021).

Berbicara tentang peradilan, sejak diutusnya Nabi Muhammad saw, sebagai seorang Utusan Allah (Rasulullah), Islam sudah memberikan garis-garis besar tentang penyelesaian sengketa, misalnya disampaikan dalam kaidah fiqh (Habziz, 2019).

البينة على من ادعى واليمين على من انكر

“Bukti wajib bagi orang yang mengklaim, dan sumpah bagi orang yang mengingkari”

Dalam kaidah ini secara jelas bahwa ketika terjadi sengketa, maka masing-masing pihak bisa menempuh cara untuk mendukung pendapatnya, yakni orang yang melakukan klaim wajib menunjukkan bukti. Sedang pihak yang lain cukup dengan sumpah. Hal demikian ini karena diposisikan bahwa yang mengklaim dalam kondisi lemah. Maka agar klaimnya dibenarkan dia harus menunjukkan bukti. Sedangkan orang yang diklaim dalam posisi kuat cukup dengan sumpah karena hal itu sesuai dengan apa yang terlihat secara *dhahir*. Misalnya, ada dua orang yang bersengketa tentang hutang piutang, orang yang mengklaim bahwa orang lain punya hutang wajib menunjukkan bukti bahwa telah terjadi akad hutang. Sedangkan pihak yang lain, cukup bersumpah bahwa tidak ada hutang.

Namun, penyelesaian sengketa ini terkadang tidak cukup dengan munculnya hakim sebagai pengadil yang akan memberikan putusan dengan melihat bukti-bukti atau saksi yang ditampilkan di persidangan, melainkan juga dibutuhkan juga adanya mediasi. Dalam konteks ini lalu muncul Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian, sebagai pedoman pelaksanaan UU tersebut diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Yang kemudian disempurnakan dengan munculnya Perma No. 1 Tahun 2016 (Lestari, 2013).

Sedangkan dalam Islam prosedur mediasi dijelaskan secara langsung dalam Qur'an. Allah berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”(QS. An-Nisa'/35)

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan pedoman kepada suami istri yang sedang berselisih untuk mengutus hakam. Tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak, sebab dalam Islam, perceraian itu sebisa mungkin harus

dihindari. Nabi bersabda,

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Thalaq merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah”. (HR. Bukhari, No. 2178)

Dari paparan di atas, dalam penelitian ini, kami hendak membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam perspektif Hukum Islam. Dengan demikian, mediasi yang seringkali dianggap tidak efektif karena ada adanya beberapa faktor dapat teratasi dengan baik. Serta tujuan utama dalam mediasi bisa tercapai, demi terciptanya kemaslahatan kepada suami istri yang sedang bertikai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam katagori penelitian kepustakaan (library research), yakni sebuah penelitian yang datanya didapat berupa data kepustakaan, seperti buku, jurnal, kitab dan karya ilmiah yang lain. (Arikunto, 2013) kajian kepustakaan yang menjadi objek penelitian ada dua, yaitu yang secara langsung berhubungan dengan materi penelitian dan yang tidak berhubungan secara langsung. Di mana hal ini sebatas sebagai penguat kajian tanpa memperlebar kajian yang akan membuat tidak fokus.

Mengikuti pemikiran Cik Hasan Bisri, penelitian ini termasuk penelitian pemikiran Fuqāha, (Bisri, 2001) dimana para ahli fiqh ini, baik klasik atau kontemporer yang sudah banyak membahas tentang konsep *hakam* yang tak lain hampir sama dengan seorang mediator dalam konteks sekarang. Data pemikiran fuqaha ini lalu dijadikan pedoman untuk melihat konsep mediasi dalam dunia peradiln agama di Indonesia. Selain itu hasilnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mediasi Perceraian dalam dalam Hukum Islam

Secara umum, Islam sudah memberikan cara untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami istri. Dalam Surah an-Nisa' ayat 53 disebutkan,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Pesan utama dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk untuk mengutus seorang *hakam* ketika ada persengketaan di antara suami istri. Artinya, untuk menyelesaikan masalah di antara mereka melalui pihak ketiga, yaitu hakam, dan proses yang dilakukan ini disebut dengan tahkim (El-Amin, 2013). Status dari *hakam* ini ulama berbeda pendapat, menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmuk, ada dua pendapat yaitu:

- a. Seorang *hakam* dianggap sebagai wakil dari suami istri. Maka oleh karena itu, dia tidak punya hak memutuskan pasangan suami istri harus terpisah, karena hak talak hanya ada pada suami dan hak untuk membayar uang khulu' ada merupakan haknya seorang istri. Dengan demikian, tugasnya hanya untuk medamaikan keduanya. Sedangkan ketika sudah menuju pada keputusan untuk bercerai harus meminta izin terlebih dahulu.
- b. Seorang hakam dianggap sebagai seorang hakim, yang memiliki hak penuh untuk mendamaikan atau menceraikan sesuai dengan pertimbangan yang baik untuk keduanya. Hakam ini juga bisa menentukan apakah perceraian suami istri ini menggunakan jalan talak atau khulu'. Hak penuh inilah yang membuat seorang hakam tidak lagi butuh izin atau ridha dari suami istri. Setiap keputusan mereka dianggap mengikat yang harus dilaksanakan walaupun pihak yang suami istri tidak setuju dengan keputusan mereka.

Pendapat pertama ini merupakan pendapat Imam Syafi'iy dan Imam Hambali. Pendapat yang kedua merupakan pendapat Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Hanafi, apa yang diputuskan oleh hakam dilaporkan pada hakim/qadhiy. Lalu hakim atau qadhiy inilah yang memiliki hak untuk menceraikan. Sebagaimana hakim punya hak untuk memfasakh sebuah akad nikah setelah melihat berbagai pertimbangan. Semisal suami yang bertahun-tahun tidak kembali, tanpa ada kabar sama sekali. Maka si istri bisa melaporkan pada hakim yang lalu hakim bisa memutuskan untuk memutus tali pernikahan.

Menurut Imam Mawaradi dalam kitabnya, al-Hawy al-Kabir, pertikaian antara suami istri ini bisa disebabkan oleh istri atau suami. Dari pihak istri misalnya dengan nusyuz dan tidak melakukan sesuatu dari haknya suami. Sedangkan dari pihak suami misalnya dengan tidak berbuat baik. Asal dari pertikaian ini juga akan menyebabkan pada dua hal.

- a. Hanya berupa pertengkaran biasa, tidak sampai kepada adanya pemukulan dan saling mencaci. Untuk solusi ini, Hakim tinggal menunjuk seseorang yang dipercaya untuk mendamaikan suami istri yang sedang bermasalah. Hal inilah

yang dilakukan Siti Aisyah ketika ditunjuk oleh Nabi untuk mendamaikan pertikaian antara sahabat Saudah. Dari kasus ini lalu turunlah ayat berikut,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ”(QS. An-Nisa: 128)

- b. Pertengkaran rumah tangga yang sudah menimbulkan pemukulan dan saling caci maki di antara suami istri. Dalam menyelesaikan masalah ini seorang Hakim diawali laporan dari suami istri yang sedang bertengkar atau tidak memilih seseorang dari pihak istri dan suami yang hendak dijadikan mediator untuk mendamaikan keduanya. Dan dalam hal ini, tidak harus Hakim yang berinisiatif untuk mengutus mediator dari masing-masing pihak. Perihal diatas bisa dilakukan seorang yang bijak, semisal tokoh masyarakat. Dalam masalah seorang hakim juga bisa mengangkat seorang mediator yang diberi hak penuh untuk menyelesaikan masalah suami istri.

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, ketika terjadi pertikaian diantara suami istri maka dilaporkan kepada hakim. Kemudian hakim mengutus *hakam* dari pihak masing-masing yang akan memberikan keputusan berdamai atau berpisah. *Hakam* yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut; Merdeka, muslim, laki-laki, paham fiqh, dan alim. Hal demikian ini dibutuhkan karena seorang *hakam* harus merupakan orang yang mampu mempertimbangkan berbagai macam hal demi kemaslahatan suami istri. Seorang hakam tidak harus keluarga dari masing-masing pihak. Selain itu, menurut al-Zuhaili, seorang hakam tidak harus bagian dari keluarga suami istri. Bahkan lebih baik bukan keluarga. Dengan alasan bahwa pemikiran mereka ini bisa lebih netral.(Az-Zuhaily, 1985)

2. Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Peradilan Agama

Mediasi yang diistilahkan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* muncul pertama kali di Amerika Serikat sebagai respon ketidakpuasan masyarakatnya terhadap sistem peradilan yang diterapkan (Usman, 2003). Sementara di Indonesia, budaya musyawarah dalam menyelesaikan perkara telah lumrah dilakukan oleh berbagai suku, hal inilah yang menyebabkan konsep ADR lebih mudah diterima oleh warga Indonesia (Margono, 2004). Dari sini maka pada

awalnya, mediasi dalam hal penyelesaian perkara bukanlah suatu hal yang formal. Meski demikian mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2).

Dalam perkembangannya mediasi tidak lagi sebagai hal yang terjadi di luar pengadilan, melainkan bagian dari peradilan. Hal ini seiring dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Peraturan ini kemudian diperbarui lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa mediasi wajib diikuti oleh pihak terkait yang berperkara dan dilaksnaakan pada hari pertama sidang. Ini dibutuhkan agar kedamaian dapat lekas segera terwujud.

Prinsip mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tertulis sebagai berikut (Lestari, 2013).

- a. Mediasi wajib ditempuh sebelum hakim memberikan keputusan kepada duduk perkara. Apabila para pihak tidak melakukan mediasi maka perkara akan segera diperiksa dan diputuskan oleh hakim dengan konsekuensi perkara tersebut akan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, aturan ini selanjutnya dirubah di pasal 3 Bab II Perma No 1 Tahun 2016.
- b. *Self determination*. Kewenangan untuk menolak atau menerima segala sesuatu dalam proses mediasi adalah hak para pihak yang bersengketa.
- c. Efisiensi Waktu. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berisi tentang pembatasan waktu dalam perundingan dan pemilihan mediator sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1). Lebih rinci lagi, peraturan ini diatur dalam Perma 1 No 16 yakni tentang perubahan terhadap Perma No 1 2008 pada Bab 2 Pasal 4, 20, 24 dan seterusnya yang berkaitan tentang waktu proses mediasi.
- d. Tanggung Jawab Mediator. Mediator terpilih memiliki tugas antara lain untuk menyiapkan jadwal pertemuan mediasi para pihak, mendorong semua pihak untuk terlibat dalam proses mediasi, melakukan kaukus, mendorong para pihak untuk menggali kepentingan mereka, dan mencari pilihan terbaik untuk penyelesaian perkara sesuai penilaian pihak-pihak terkait. Hal ini diatur dalam Perma No. 1/2008 Pasal 15 dan diperjelas lagi oleh Perma setelahnya yakni No 1/2016 pada pasal 14.
- e. Kerahasiaan. Asas yang berlaku pada proses mediasi adalah asas tertutup,

sebagaimana bunyi pasal 6 dalam Perma no 1/2008 dan Perma terbaru no 1/2016 pada pasal 5. Hal ini berbeda dari proses litigasi yang terbuka untuk umum.

- f. Pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perma no 1/2016, beban biaya dalam proses mediasi mencakup ketersediaan ruang, honor mediator, biaya ahli jika dibutuhkan, dan transport para pihak untuk sampai di lokasi mediasi.

Pada awalnya, mediasi di Pengadilan bersifat sukarela/fakultatif. Akan tetapi kemudian mengalami pengembangan dan pemberdayaan oleh lembaga perdamaian yang tertuang dalam pasal 130 HIR/154 Rbg agar tercapai tujuan kesungguhan usaha oleh para hakim untuk mewujudkan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Dengan demikian, jadilah proses mediasi yang ada saat ini mengarah pada sifat memaksa/imperatif (Usman, 2012).

Dalam dunia peradilan agama, mediasi penting diupayakan sebagai usaha penyelesaian masalah terlepas bagaimana hasil mediasi kemudian dapat mempengaruhi keputusan perkara. Sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harapan dari diterapkannya proses mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dengan lebih cepat dan murah sesuai harapan pihak yang bersengketa.
- b. Membuka peluang kepada pihak yang bersengketa untuk turut menyelesaikan perkara yang memuaskan para pihak.
- c. Mengurangi perkara di pengadilan.
- d. Memaksimalkan fungsi lembaga secara non judikatif dalam menyelesaikan perkara

Yang menarik untuk dibahas adalah integrasi mediasi dalam perkara perceraian. Fenomena yang banyak terjadi di Pengadilan di Indonesia adalah proses peradilan langsung dilakukan tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu. Ini artinya, PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dilaksanakan dan perkara perceraian yang merupakan perkara perdata jika demikian memiliki putusan yang dianggap batal demi hukum (Handayani & Syaflidar, 2017).

Dalam proses mediasi kasus perceraian, setidaknya ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

- a. Salah satu pihak yang berperkara tidak dapat hadir, sebab ini hakim dapat memutus perkara sepihak (*verstek*)
- b. Kedua pihak hadir dan proses mediasi berjalan lancar, sebab ini perkara permohonan atau gugatan dicabut dan hakim dapat memberikan penetapan.
- c. Kedua pihak hadir akan tetapi proses mediasi gagal, sebab ini mereka akan bercerai secara baik-baik dan persidangan akan dilanjutkan pada pemeriksaan

pokok perkara.

Kehadiran para pihak yang bersengkata dalam proses mediasi merupakan hal yang penting sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) yang menyatakan wajibnya kehadiran pihak terkait dengan atau tanpa pendampingan dari kuasa hukum. Ini artinya, terlepas dari ada atau tidaknya kuasa hukum, mediasi harus diterapkan guna usaha pencapaian kemalahatan perkara. Berbeda dengan aturan sebelumnya dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang tak mewajibkan kehadiran pihak terkait dalam proses mediasi, didalamnya tertulis bahwa "Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian perkara sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.". Maka, tak ada kewajiban yang ditegaskan langsung dalam PERMA No. 1 tahun 2008 mengenai keharusan pihak yang berperkara untuk menghadiri mediasi secara langsung (Handayani & Syaflidar, 2017).

Dalam kasus gugatan, bilamana pihak tergugat tak ada itikad baik untuk menghadiri mediasi kemudian perkara dimenangkan oleh penggugat maka biaya mediasi dibebankan kepada tergugat dan biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat, hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 23 PERMA NO 1 tahun 2016. Sementara mengenai batas waktu mediasi dan perpanjangannya, masa mediasi 40 hari yang bisa diperpanjang selama 14 hari dalam PERMA No. 1 tahun 2016 diubah lebih singkat menjadi 30 hari masa mediasi yang bisa diperpanjang selama 30 hari berikutnya sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2) dan (3).

Apa yang menjadi pedoman dalam perma tersebut, dalam kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Hal ini salah satunya bisa dilihat dalam penerapan perma di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebagai sumber informasi, Muzayyin Arifin, M.H, seorang pengacara yang biasa mendampingi kasus perceraian menuturkan bahwa setelah dibuka sidang pertama, penggugat dan yang digugat diperintahkan untuk ke ruang mediasi. Di ruang mediasi, seorang mediator hanya menanyakan apakah yakin akan berpisah dan beberapa dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Ketika mereka berdua atau salah satunya masih bersikukuh untuk berpisah, maka seorang mediator tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Dia merasa bahwa mediasinya selesai, dan hasil laporannya akan diserahkan pada hakim. Ketika tergugat tidak hadir dalam sidang mediasi, maka dianggap tidak mengambil hak mediasinya. Dan hakim akan melanjutkan persidangan dengan beberapa agenda yang lain sampai pada tahap putusan.

Dari sedikit penjelasan ini, mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama lebih terlihat sebagai formalitas, sekedar untuk melaksanakan perma. Misalnya, pihak yang berperkara juga tidak diberi pemilihan untuk memilih mediator. Padahal ini juga merupakan amanat dari perma. Maka oleh karena itu, tidak perlu bertanya

tentang sukses tidaknya mediasi yang ada di Pengadilan Agama, contohnya di PA Surakarta, yang sukses hanya 2 dari 3.217 perkara, PA Semarang yang sukses hanya 7 dari 10.817 perkara, data ini berdasarkan rekapitulasi dari tahun 2010/2013 (Saifullah, 2015). Ditambah lagi minimnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, dan banyak masyarakat merasa bahwa setiap perkara cerai ketika sudah didaftarkan maka tidak perlu lagi mediasi, langsung diputuskan saja.

3. Persamaan dan Perbedaan

Tujuan utama dari adanya *hakam* adalah perdamaian. Perdamaian ini bisa saja dengan tetap dalam pernikahan atau berpisah dengan baik-baik. Pilihan pertama merupakan pilihan yang utama, karena perceraian sebisa mungkin harus dihindari. Tentu, pilihan tetap dalam pernikahan belum tentu baik, dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Maka oleh karena itu, al-Qur'an sudah memberikan petunjuk, Allah berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”. (QS. Al-Baqarah: 228)

Secara garis besar, pelaksanaan mediasi yang dilakukan seorang mediator di Pengadilan Agama, dan *Hakam* dalam peradadilan islam klasik, memiliki titik persamaan dan perbedaan. Di antaranya:

- a. Tujuan dari adanya mediasi adalah perdamaian, begitu yang tertulis dalam perma dan beberapa kitab klasik. Sebagaimana telah dijelaskan, keinginan utama dalam rumah tangga adalah terciptanya kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sehingga setiap ada persoalan diantara suami istri maka perlu diselesaikan. Ketika masalahnya ada pada salah satu dari pasangan suami istri, maka seorang mediator atau hakam bisa mengingatkan tentang hak dan kewajiban masing. Tidak boleh hanya berpikir tentang kewajiban pasangan yang merupakan haknya, tapi melupakan kewajiban diri sendiri yang merupakan hak pasangannya. Di sinilah kata saling mengerti dari pasangan suami istri sangat dibutuhkan.
- b. Mediasi dilaksanakan melalui perantara hakim ketika memang sudah melaporkan kepada hakim. Dalam hal ini kemudian hakim memerintahkan seorang mediator untuk melakukan mediasi. Sedangkan dalam Islam, seorang Hakim memerintahkan dua orang untuk menjadi *hakam*. Maka, perbedaan dari keduanya ini hanyalah pada nama, sedangkan tugasnya sama, yakni mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, suami istri.

- c. Dalam Hukum Islam, telah dijelaskan sebelumnya bahwa *hakam* ada yang menganggap hanya sebagai wakil dari pihak suami istri, sehingga setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan kerelaan dari suami istri.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa *hakam* memiliki hak penuh untuk memutuskan yang terbaik bagi pasangan suami istri, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak perlu persetujuan suami istri. Dengan demikian, keputusannya sama dengan keputusan hakim yang mengikat dan wajib dilaksanakan. Satu pendapat lagi yang mengatakan kalau seandainya keputusan *hakam* adalah harus adanya perceraian maka harus dilaporkan ke hakim, karena hakim lah yang memiliki hak untuk memutus tali pernikahan. Melihat hal ini, titik persamaan yang berlaku dalam peradilan agama, yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah wakil dari suami istri. Di mana dalam konteks peradilan agama, yang mengacu pada perma Nomor 01 tahun 2016 bahwa setelah melakukan mediasi dan muncul kesepakatan maka akan dibuat laporan secara tertulis yang akan ditandatangani oleh suami istri serta mediator. Laporan akan diperiksa hakim dan kemudian akan dikeluarkan akta perdamaian. Sehingga, mediator hanya bertugas untuk memediasi, dan diharuskan untuk netral, dengan tujuan adanya mediator ini untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Terlebih keputusan akhir dari mediasi ada di tangan orang yang berperkara (Saladin, 2017).

- a. Seorang mediator harus sudah memiliki sertifikat mediasi, yang diterbitkan oleh pengadilan atau lembaga yang sudah terakreditasi. Sedangkan seorang *hakam* ditunjuk sesuai dengan apa yang baik menurut hakim, syarat-syaratnya pun tidak terlalu rumit, hanya syarat-syarat umum, semisal harus mukallaf.
- b. Mediasi adalah sebuah kewajiban sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam penma. Mengingat bahwa tujuan dari mediasi ini agar perkara yang disidangkan tidak menumpuk di ruang persidangan. Artinya, dengan suksesnya mediasi maka persidangan tidak akan banyak. Sedangkan dalam hukum islam, mediasi bukanlah sebuah kewajiban, hanya berdasarkan dari apa yang baik dalam pandangan hakim. Dalam hal ini, *hakam* bisa melakukan komunikasi di mana saja. Tidak harus dilakukan di ruang pengadilan agama, sebagaimana banyak terjadi sekarang ini.

Perbedaan tentang konsep mediasi yang dijelaskan dalam penma ini walaupun berbeda, tidak bisa disebutkan tidak sesuai dengan hukum islam yang berimplikasi kepada sah dan batal. Karena persoalan ini lebih condong tentang persoalan dunia yang ketika muncul perintah baik dalam Qur'an atau Sunnah tidak sampai harus dilaksanakan. Melainkan hanya sebagai petunjuk bagi manusia untuk diterapkan. Terlebih, perbedaan situasi dan kondisi juga mempengaruhi. Di samping itu, hukum akan tidak akan luput dari perubahan sesuai dengan konteks

zamannya. Dengan tujuan, hukum yang diterapkan berujung pada tujuan umum dari pensyariatannya, yakni terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara konsep mediasi melalui mediator yang diterapkan dalam dunia peradilan agama saat ini dengan konsep *hakam* yang diterapkan dalam peradilan Islam dulu. Persamaannya terletak pada spirit yang sama untuk mendamaikan pihak yang sedang berperkara. Sedangkan dalam sisi syarat-syarat pelaksana dan kewenangannya berbeda. Walaupun demikian, perbedaan ini sudah merujuk pada konteks kekinian dan ini tidak menjadi persaoalan, artinya tidak bisa dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Crepido*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>
- Az-Zuhaily, W. (1985). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bisri, C. H. (2001). *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama Islam* (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- El-Amin, A. S. (2013). Konsep Mediasi dalam Hukum Islam. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 21–30.
- Habziz, K. (2019). *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh* (IV). Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Handayani, F., & Syaflidar. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2), 227–250.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9080.
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (1st ed.). Bogor: Ghilmia Indonesia.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>
- Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan

- Agama. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (1st ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.